

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN HUKUM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS

Virly Filia¹, Alya Haris²

¹Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; *virlyfilia2000@gmail.com

²Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; alyaharis0@gmail.com

*Corresponding author; E-mail addresses: virlyfilia2000@gmail.com

Abstract. *This research discusses the urgency of political and legal education in strengthening democracy in Indonesia, especially in the midst of the rise of corruption, collusion and nepotism practices (KKN) which undermines the integrity of the government system. Using a descriptive qualitative approach, this research analyzes how low political literacy and community legal awareness contribute to the weakness of public participation and supervision of power. Data obtained through literature study of policy documents, anti-corruption reports, and the latest academic literature, which were then analyzed thematically. The results showed that political and legal education in Indonesia is still normative and not yet contextual, so it fails to form critical and active citizens. Transformative education, based on democratic values and legal supremacy, is very necessary to build a society that is able to fight the practice of KKN and demand public accountability. The conclusion of this study confirms that the strengthening of political and legal education must be a national strategic agenda in order to realize substantive democracy and clean governance.*

Keywords: *Community Service (Corruption, Collusion, Nepotism), Education, Government Systems, Politics.*

Abstrak. Penelitian ini membahas urgensi pendidikan politik dan hukum dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya di tengah maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menggerogoti integritas sistem pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis bagaimana rendahnya literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat berkontribusi pada lemahnya partisipasi publik serta pengawasan terhadap kekuasaan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, laporan antikorupsi, dan literatur akademik terkini, yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik dan hukum di Indonesia masih bersifat normatif dan belum kontekstual, sehingga gagal membentuk warga negara yang kritis dan aktif. Pendidikan yang transformatif, berbasis nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang mampu melawan praktik KKN dan menuntut akuntabilitas publik. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan politik dan hukum harus menjadi agenda strategis nasional guna mewujudkan demokrasi substantif dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), Pendidikan, Politik, Sistem Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Demokrasi modern menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik serta penghormatan terhadap hukum sebagai pilar utama penyelenggaraan negara. Namun, di Indonesia, kualitas demokrasi masih menghadapi tantangan serius. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terus menggerogoti integritas pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi fenomena yang menghambat demokrasi substantif, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendidikan politik masyarakat (Kelana et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan politik dan hukum dalam membentuk warga negara yang kritis, sadar hukum, dan berintegritas.

Secara konseptual, pendidikan politik memiliki fungsi strategis untuk menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan partisipasi politik warga negara. Akan tetapi, penelitian terdahulu menegaskan bahwa pendidikan politik di Indonesia masih bersifat normatif, kaku, dan belum kontekstual dengan realitas sosial yang dinamis (Mulyani, 2022). Pemilih muda, misalnya, masih rentan terjebak dalam politik transaksional akibat rendahnya literasi politik (Zulkarnain & Saufi, 2021). Bahkan, partai politik yang semestinya berperan sebagai agen pendidikan

politik sering kali lebih menekankan kepentingan elektoral dibandingkan dengan pembentukan kesadaran kritis masyarakat (Syahrani, 2019).

Di sisi lain, pendidikan hukum berfokus pada penguatan kesadaran warga negara terhadap supremasi hukum. Konsep hukum dalam konstitusi seharusnya dipahami bukan hanya sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai pedoman perilaku warga negara (Abas et al., 2023). Sayangnya, praktik pendidikan hukum di Indonesia masih terbatas pada aspek kognitif, sehingga belum sepenuhnya mendorong tumbuhnya kesadaran kritis dan kepatuhan hukum dalam kehidupan masyarakat. Padahal, pendidikan hukum yang transformatif berpotensi menjadi benteng utama dalam mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku koruptif.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa baik pendidikan politik maupun pendidikan hukum sama-sama memiliki potensi besar bila dikelola secara partisipatif dan berbasis nilai. Misalnya, Fajrussalam et al. (2022) menyoroti urgensi pendidikan politik dari perspektif Islam, sementara Ginanjar et al. (2024) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap demokratis dan partisipatif. Namun, mayoritas kajian tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan jarang menempatkan pendidikan politik dan hukum secara integratif dalam kerangka pembangunan demokrasi.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian, yakni minimnya kajian yang mengkaji pendidikan politik dan hukum secara simultan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat demokrasi substantif. Penelitian terdahulu cenderung menekankan salah satu aspek saja, sehingga belum menjawab kebutuhan akan model pendidikan yang holistik dalam membangun masyarakat demokratis dan antikorupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendidikan politik dan pendidikan hukum dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia, sekaligus menawarkan gagasan integrasi keduanya sebagai upaya membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan berorientasi pada supremasi hukum. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa integrasi pendidikan politik dan hukum secara simultan mampu meningkatkan kesadaran kritis, partisipasi publik, serta perilaku antikorupsi warga negara, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain kajian kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta prosiding yang terbit dalam lima tahun terakhir. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan topik pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pembangunan demokrasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur elektronik dan cetak, kemudian diseleksi berdasarkan kredibilitas penerbit, keterbaruan publikasi, dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yakni mengelompokkan informasi berdasarkan tema besar: pendidikan politik, pendidikan hukum, dan urgensi integrasi keduanya dalam membangun masyarakat demokratis. Setiap temuan dari literatur dikaji secara kritis untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kontribusi masing-masing terhadap isu penelitian. Keabsahan hasil kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Dengan cara ini,

penelitian menghasilkan sintesis yang orisinal serta menawarkan novelty berupa kerangka konseptual integrasi pendidikan politik dan hukum sebagai strategi penguatan demokrasi substantif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Politik dalam Membangun Kesadaran Demokratis Warga Negara


Pendidikan politik merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun masyarakat demokratis karena berfungsi menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara dalam berpartisipasi pada kehidupan berbangsa. Kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan politik di Indonesia masih sering dipahami secara terbatas, yakni sekadar memberikan informasi mengenai sistem politik, mekanisme pemilu, dan hak serta kewajiban warga negara. Padahal, pendidikan politik yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi akan sulit membentuk warga negara yang kritis dan berdaya. Mulyani (2022) menegaskan bahwa pendidikan politik di sekolah masih dominan bersifat formalistik dan normatif, sehingga siswa hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis tetapi tidak terbiasa mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik masih jauh dari tujuan idealnya, yaitu melahirkan warga negara yang aktif, kritis, dan mampu menjadi pengontrol jalannya pemerintahan.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa rendahnya literasi politik berimplikasi langsung pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Generasi muda, khususnya pemilih pemula, sering kali hanya menjadi objek politik dan kurang mampu memainkan peran sebagai subjek politik yang menentukan arah demokrasi bangsa. Zulkarnain dan Saufi (2021) menemukan bahwa pemilih muda masih sangat rentan terhadap praktik politik transaksional karena kurangnya pendidikan politik yang komprehensif. Hal ini diperparah oleh minimnya upaya partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang bermakna. Partai cenderung hanya hadir menjelang pemilu dengan orientasi elektoral, bukan sebagai agen pendidikan politik sepanjang waktu (Syahrani, 2019). Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ada belum berhasil membentuk generasi muda sebagai agen perubahan sosial yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, pendidikan politik yang berbasis partisipasi aktif terbukti lebih berhasil dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Negara-negara yang konsisten menerapkan civic education berbasis praktik partisipatif mampu menghasilkan generasi muda yang lebih peduli terhadap isu-isu politik dan sosial. Misalnya, dengan melibatkan siswa dalam forum musyawarah sekolah, kegiatan organisasi masyarakat, atau simulasi parlemen, mereka tidak hanya memahami konsep demokrasi, tetapi juga terlatih mengambil keputusan secara demokratis. Hal ini kontras dengan konteks Indonesia yang masih mengutamakan pembelajaran berbasis hafalan. Perbedaan ini menegaskan perlunya transformasi pendidikan politik di Indonesia menuju model yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Dari perspektif sosiologis, lemahnya pendidikan politik berdampak pada meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap isu-isu publik. Banyak warga negara yang merasa tidak memiliki daya tawar dalam proses politik, sehingga lebih memilih bersikap pasif. Fenomena ini sangat berbahaya karena membuka ruang bagi praktik politik yang elitis dan transaksional. Pendidikan politik yang baik seharusnya dapat mengikis sikap apatis ini dengan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Jika masyarakat memiliki kesadaran

politik yang tinggi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan karena masyarakat akan lebih berani mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan.



Gambar 1. Diagram Proporsi Partisipasi Politik Pemuda Usia 18–24 Tahun pada Pemilu 2024

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa hanya 49% pemuda yang berpartisipasi aktif dalam proses politik, sementara 28% bersikap pasif, dan 23% apatis terhadap kegiatan politik. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda belum terlibat secara optimal dalam sistem demokrasi, baik karena rendahnya literasi politik maupun kurangnya kesadaran hukum yang mendorong keterlibatan aktif. Kondisi ini menguatkan urgensi perlunya pendidikan politik yang lebih transformatif agar generasi muda mampu menjadi motor penggerak demokrasi substantif di Indonesia.

Dengan demikian, urgensi pendidikan politik dalam membangun masyarakat demokratis tidak dapat diragukan lagi. Pendidikan politik yang dijalankan secara normatif terbukti gagal mencetak warga negara kritis. Namun, jika pendidikan politik dirancang dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berbasis nilai, maka warga negara akan lebih sadar akan hak serta kewajibannya, berani menyuarakan kepentingan publik, dan mampu menolak praktik politik yang merugikan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak boleh lagi dipandang sebagai materi pelengkap, melainkan harus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

Urgensi Pendidikan Hukum dalam Memperkuat Supremasi Hukum

Selain pendidikan politik, pendidikan hukum memiliki peran yang sama pentingnya dalam pembangunan demokrasi, karena demokrasi yang sehat hanya dapat berlangsung di atas pondasi supremasi hukum. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih relatif rendah, yang ditandai dengan tingginya angka pelanggaran hukum baik di ranah sipil, politik, maupun pemerintahan. Abas et al. (2023) menegaskan bahwa prinsip hukum yang tertuang dalam konstitusi seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, praktik pendidikan hukum selama ini lebih menekankan pada aspek kognitif berupa hafalan peraturan, sehingga gagal menumbuhkan kesadaran hukum yang substantif.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat berdampak luas terhadap kualitas demokrasi. Masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh elit politik. Misalnya, kasus korupsi yang marak sering kali tidak ditanggapi dengan aksi kolektif dari masyarakat, karena mereka menganggap persoalan hukum adalah urusan aparat penegak hukum semata. Padahal, dalam demokrasi modern, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya hukum sangat krusial. Jika masyarakat memiliki literasi hukum yang memadai, maka mereka akan lebih aktif menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dari penyelenggara negara.

Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dikaitkan dengan nilai moral, etika, dan spiritual lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Fajrussalam et al. (2022) misalnya, menyoroti urgensi pendidikan hukum dan politik dalam perspektif Islam yang menekankan integrasi antara norma hukum dan nilai keadilan moral. Hal ini sejalan dengan gagasan pendidikan hukum transformatif yang tidak hanya menanamkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun motivasi internal warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum perlu melampaui batas kognitif menuju pembentukan sikap dan perilaku sehari-hari yang selaras dengan prinsip keadilan.

Jika dibandingkan dengan konteks internasional, negara-negara dengan tingkat kesadaran hukum tinggi cenderung memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik. Hal ini karena masyarakat tidak hanya taat hukum, tetapi juga aktif dalam mengawasi implementasi hukum. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek ini karena lemahnya penegakan hukum yang konsisten. Namun, pendidikan hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi masalah tersebut, karena melalui pendidikan yang transformatif, warga negara akan memiliki motivasi untuk menolak praktik hukum yang diskriminatif maupun manipulatif.

Dengan demikian, urgensi pendidikan hukum dalam memperkuat supremasi hukum tidak bisa diabaikan. Pendidikan hukum yang masih bersifat kognitif perlu segera ditransformasikan menuju model yang aplikatif, partisipatif, dan berbasis nilai. Jika pendidikan hukum dijalankan secara tepat, maka masyarakat tidak hanya akan patuh pada hukum karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran moral untuk menjaga keadilan. Pada gilirannya, kondisi ini akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang substansial di Indonesia.

Integrasi Pendidikan Politik dan Hukum dalam Membangun Masyarakat Demokratis

Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pendidikan hukum tidak dapat dipisahkan jika tujuan utamanya adalah membangun masyarakat demokratis. Pendidikan politik tanpa pendidikan hukum berisiko menghasilkan warga negara yang aktif dalam politik, tetapi tidak memiliki pijakan hukum yang kuat. Sebaliknya, pendidikan hukum tanpa pendidikan politik hanya akan mencetak warga negara yang patuh aturan, tetapi pasif dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi penting sebagai strategi pembangunan demokrasi yang lebih substantif.

Integrasi pendidikan politik dan hukum dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan yang dirancang secara partisipatif. Ginanjar et al. (2024) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus berorientasi pada pembentukan sikap demokratis, bukan sekadar transfer pengetahuan. Sementara itu, Syahrani (2019) menunjukkan bahwa kampanye politik

dapat menjadi sarana pendidikan publik bila dilaksanakan dengan etis. Jika kedua pendekatan ini digabung, maka pendidikan tidak hanya membentuk warga negara yang melek politik, tetapi juga sadar hukum, sehingga memiliki daya tawar dalam menolak praktik-praktik koruptif.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan. Sebagian penelitian masih menekankan pendidikan politik dan hukum secara terpisah, dengan alasan keduanya memiliki domain keilmuan yang berbeda. Namun, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan demokrasi Indonesia yang kompleks menuntut integrasi keduanya. Perbedaan ini muncul karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada konteks tertentu, misalnya pemilu atau regulasi hukum, tanpa melihat keterkaitannya dengan pembentukan masyarakat demokratis secara utuh.

Novelty dari penelitian ini terletak pada tawaran kerangka konseptual yang menempatkan pendidikan politik dan hukum sebagai satu kesatuan instrumen dalam memperkuat demokrasi. Kerangka ini menjawab kebutuhan untuk membentuk warga negara yang tidak hanya kritis secara politik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian, integrasi ini dapat menghasilkan masyarakat yang partisipatif, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan reformasi kelembagaan atau penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan integrasi pendidikan politik dan hukum sebagai strategi jangka panjang. Integrasi ini bukan sekadar gagasan teoretis, tetapi juga kebutuhan praktis yang mendesak agar Indonesia dapat keluar dari masalah kronis berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan politik dan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya dalam membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melawan praktik KKN. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang selama ini bersifat normatif perlu ditransformasikan menjadi lebih kontekstual dan aplikatif agar mampu meningkatkan partisipasi publik, terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, pendidikan politik dan hukum harus dijadikan agenda strategis nasional dalam membangun masyarakat demokratis yang substantif dan berintegritas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas model pembelajaran politik dan hukum yang berbasis praktik langsung di masyarakat sebagai upaya memperkuat budaya demokrasi sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., ... & Ihsan, M. (2023). *Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara*. Yogyakarta: Balai Literasi Bangsa.
- Abdullah, A. A., & Suhartini, S. (2017). Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran statistika berbasis pendidikan politik di lingkungan sekolah. *Jurnal Gantang*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.31629/jg.v2i1.63>
- Anugerah, D. (2011). Marketing politik: Urgensi dan posisinya dalam komunikasi politik. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(18), 575–598.

- Fajrussalam, H., Ramdani, M., Nurauliani, H., Azzifah, N., & Nurfadhilah, V. I. (2022). Analisis urgensi pendidikan politik dalam pandangan Islam. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Spesial Issues 3), 795–803.
- Ginanjar, D., Firman, M., Sunandi, I., Purnama, W. W., & Maharani, N. (2024). Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan: dari Pendekatan Berbasis Pengetahuan ke Perspektif yang Lebih Luas. *CENDEKLA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 57-64. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3263>
- Kelana, E. P., Rahmad, R., Murniyanti, S., Ernalis, F., & Novialdi, R. (2022). Urgensi pendidikan politik di Provinsi Aceh studi kasus: Politik uang dalam pemilu di Kota Sabang. *Journal on Education*, 5(1), 1198–1213.
- Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh partai politik bagi pendidikan politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Kota Medan tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 101–112. <https://doi.org/10.31289/jjph.v8i1.4744>
- Luthfiyah, L. (2007). Urgensi pendidikan dalam budaya politik. *INSANLA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 12(3), 312–328.
- Mulyani, S. D. (2022). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(2), 104–113.
- Muthohirin, N. (2019). Politik identitas Islam dan urgensi pendidikan multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1).
- Nurjanah, A., & Pranesti, S. H. I. (2023). Urgensi pendidikan karakter dalam memajukan bangsa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 10–19.
- Nur, A. (2020). Urgensi pendidikan politik dalam menciptakan pemilu damai di Sulawesi Selatan (pendekatan sosiologi politik). OSF.
- Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Bookchapter Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, (3), 1-29. <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.48>
- Syahrana, A. (2019). Urgensi kampanye partai politik sebagai sarana pendidikan politik dalam perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum. *Borneo Law Review*, 3(2), 136–154.
- Tamamah, T. (2020). Persepsi politik Islam dan urgensi pendidikan politik Islam pada siswa SMA dan MA. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 63–77.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan urgenitas pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). *Inovasi & Pengembangan Karya Tulis Ilmiah: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zulkarnain, M. H., & Saufi, A. (2021). Urgensi pendidikan pemilih muda menuju pemilihan umum 2024 yang berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 154–173.